



PEMERINTAH KABUPATEN GAYO LUES
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Datok Sere No. 224 ☎ (0642) 21051 Fax 064221051
BLANGKEJEREN 24653

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR : 421/ 43 / VI.3 / 2016

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
LAYANAN TAMAN KANAK - KANAK (TK) DALAM KABUPATEN GAYO LUES

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Menimbang

- : a. bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Layanan Taman Kanak - Kanak berfungsi memberikan rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan anak usia 2 (dua) sampai dengan 4 (empat) tahun dengan tujuan agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut;
- b. bahwa dalam rangka legalitas pelayanan pendidikan dan proses pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Layanan Taman Kanak - Kanak (TK) maka perlu pemberian izin penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak (TK) dalam Kabupaten Gayo Lues;
- c. bahwa untuk maksud tersebut di atas pada huruf a, dan huruf b, perlu ditetapkan dalam suatu Surat Keputusan.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 173 Tahun 2013 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Gayo Lues.

MEMUTUSKAN...../2

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

: Memberikan **Izin Operasional Penyelenggaraan** Pendidikan Anak Usia Dini satuan Taman Kanak - Kanak (TK) kepada:

Nama : TKIT AL- FATIH

Alamat : Jln. Kolonel Muhammaddin

Kampung : Jawa

Kecamatan : Blangkejeren

NPWP : 00.953.903.2-105.000

Nomor statistic PAUD (NSP) : 002.061.501.006

KEDUA

: Pendidikan Anak Usia Dini satuan Taman Kanak - Kanak pada Diktum Kesatu diberikan Nomor Statistik PAUD untuk dijadikan Nomor Statistik Lembaga PAUD pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gayo Lues.


KETIGA

: Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal 01 Februari 2016 s.d 01 Februari 2019 dan harus diperpanjang 1 (satu) bulan sebelum masa berlaku Izin Penyelenggaraan ini habis.

KEEMPAT

Demikian Surat Keputusan Izin Penyelenggaraan ini ditetapkan dan segala sesuatu akan dirubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan : di Blangkejeren
Pada tanggal : 01 Februari 2016 M.
22 Rabiul Akhir 1437 H


Kepala Dinas
Drs. M. Jamin
Reimbina Tk I
NIP. 19600101 198902 1 001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal Kemendikbud RI di Jakarta;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Aceh di Banda Aceh;
3. Bupati Gayo Lues di Blangkejeren;
4. Ketua DPRK Gayo Lues di Blangkejeren;
5. Kepala BAPPEDA Kabupaten Gayo Lues di Blangkejeren;
6. Kepala DPKD Kabupaten Gayo Lues di Blangkejeren;
7. Komite sekolah yang bersangkutan masing-masing di tempat.